

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR : 6

TAHUN : 2005

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar, Pemerintah Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam

penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;

- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 2 Seri B);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah Kota Banjar

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjar Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar.

4. Dinas adalah Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
5. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan, dan Energi adalah Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kota Banjar.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjar.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau Aset Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disebut BKP, adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Banjar.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang banyak.
14. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain Pemakaian Tanah dan Bangunan Gedung, Pemakaian Stadion Olah Raga, Rumah Negara dan Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat Milik Daerah.
15. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang -undang Retribusi diwajibkan

untuk melakukan Pembayaran Retribusi atas Pemakaian Kekayaan Milik Daerah.

16. Masa Retribusi adalah Jangka Waktu Tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa denda.
19. Pengawasan adalah Proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan

bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II **PERIZINAN**

Pasal 2

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Dinas yang ditunjuk.
- (3) Setiap pemakaian kekayaan daerah dilarang memindahkan haknya sebagaimana haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan milik daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :

- a. pemakaian tanah dan bangunan / gedung;
- b. pemakaian stadion / lapangan olah raga;
- c. pemakaian kendaraan;
- d. pemakaian alat-alat berat;
- e. Pemakaian kekayaan milik daerah lainnya.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai / menikmati/ menggunakan Kekayaan Daerah.

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu, luas, jumlah dan jenis pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha yang berorientasi pada harga pasar.
- (2) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan kepada jenis dan peruntukan kekayaan milik daerah yang digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkannya SKRD dan / atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Kota Banjar.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi dan wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan secara tunai.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN
RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi tidak berlaku setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa dan atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan telah melampaui batas dan dapat dihapus.

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Daerah atau pejabat teknis yang ditunjuk.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan / laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan, dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang
- h. meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - j. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Utama, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana

Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Sertifikat yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya sertifikat tersebut.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 9 Agustus 2005
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 9 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C

